

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di lingkungan masyarakat internasional, Indonesia telah dikenal sebagai negara maritim. Hal ini ditunjukkan dengan luas wilayah Indonesia sekitar 7,7 juta kilometer persegi, terdiri atas 75 persen teritorial laut (5,8 juta km<sup>2</sup>) dan 25 persen teritorial daratan (1,9 juta km<sup>2</sup>). Luas teritorial laut tersebut terdiri atas 2,8 juta km<sup>2</sup> perairan nusantara (perairan kepulauan) dan 0,3 juta km<sup>2</sup> laut territorial, serta 2,7 juta km<sup>2</sup> zona ekonomi eksklusif (ZEE). Jumlah pulau besar dan kecil mencapai kurang lebih 17.548 buah. Potensi besar ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan teritorial laut terluas di dunia dan keseluruhan garis pantai sepanjang 80.791 km atau 50.494 mil.<sup>1</sup>

Pelaut merupakan salah satu profesi sektor maritim yang memiliki peran penting bagi setiap kapal yang berlayar di wilayah Indonesia. Setiap kapal yang berlayar memegang tanggung jawab yang besar baik terhadap awak kapal, penumpang dan muatan barang yang dibawa. Di samping itu, medan lautan yang luas (bahkan ada pula kapal yang berlayar antar samudera), tantangan perubahan cuaca saat berlayar dan berbagai faktor ekstrim lainnya menjadikan profesi seorang pelaut sangat berisiko, oleh karena itu tidak jarang pekerjaan sebagai seorang pelaut harus bertaruh dengan nyawa.

---

<sup>1</sup> Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Perhubungan RI, 2004. "Studi Penerapan Asas *Cabotage* Dalam Pelayaran Nasional." *Laporan Akhir Penelitian*. Jakarta. Hlm.1

Risiko pekerjaan pelaut saat berlayar tentu saja dapat diminimalisir dengan berbagai pencegahan dini dan proteksi yang maksimal saat pelaut bekerja baik di luar dan/atau di atas kapal. Oleh karena itu sangat penting bagi pemerintah untuk menyediakan suatu standardisasi tertentu bagi pelaut supaya dapat bekerja dengan kondusif, aman dan terjamin. Kondusif dalam arti tersedia lingkungan yang baik bagi pelaut sehingga pelaut dapat fokus berlayar, aman berarti adanya proteksi bagi pelaut dan kapal supaya dapat berlayar dengan bebas tanpa gangguan sehingga selamat sampai ke tempat tujuan, sedangkan terjamin berarti adanya perlindungan secara utuh berupa jaminan dapat kembalinya pelaut ke tempat asal setelah melaksanakan tugasnya berlayar sampai ke tempat tujuan.

Bekerja dengan kondusif, aman dan terjamin merupakan hak para pelaut. Perwujudan hak pelaut sangat penting dan berkaitan erat dengan kesejahteraan para pelaut sebab semakin komprehensif standar yang diatur bagi pelaut maka semakin banyak perwujudan terhadap hak-hak pelaut yang akan terpenuhi. Kesejahteraan pelaut juga berkaitan erat dengan kualitas dan kuantitas pelaut di Indonesia. Kondisi kerja yang kondusif, aman dan terjamin saat berlayar akan berbanding lurus dengan kualitas kerja pelaut yang semakin baik. Semakin tinggi kualitas kerja pelaut maka tingkat minat masyarakat untuk menjadi pelaut juga akan semakin tinggi sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi kuantitas pelaut di Indonesia yang semakin banyak.

Untuk meningkatkan kesejahteraan pelaut maka pemerintah, pemilik atau operator kapal harus menyediakan dan memenuhi proteksi serta kualifikasi yang cukup demi menunjang kualitas kinerja pelaut dan kapal untuk berlayar. Peran pemerintah yang menyediakan proteksi dan kualifikasi bagi pelaut sehingga dapat dipenuhi oleh pemilik atau operator kapal sejalan dengan amanat dari dasar negara Indonesia, Pancasila yang dalam sila kelimanya berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, sila ini mengandung makna bahwa negara harus mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya (dalam hal ini termasuk pelaut). Lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disingkat UUD 1945) pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, oleh karenanya telah jelas bahwa pemerintah wajib menggunakan kewenangannya untuk mengakomodir hak-hak pekerja termasuk pelaut untuk dipekerjakan secara layak dan manusiawi.

Kewajiban pemerintah untuk mengatur hak para pelaut dapat diatur dalam berbagai instrumen hukum. Untuk memenuhi kewajiban negara di atas, pemerintah berwenang untuk membuat undang-undang, kebijakan (*policy*), dan regulasi sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan tersebut.<sup>2</sup> Kewenangan pemerintah yang sedemikian rupa bertujuan untuk menyediakan pembangunan hukum yang baik. Pembangunan hukum merupakan upaya sadar, sistematis, dan berkesinambungan untuk

---

<sup>2</sup> Elly Erawaty, *Ke Mana Arah Hukum Ekonomi Indonesia? : Meninjau Kembali Pemikiran Sunaryati Hartono tentang Hukum Ekonomi*, Liber Amicorum untuk Prof. Dr. CFG. Sunaryati Hartono. Hlm 251.

membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang semakin maju, sejahtera, aman, dan tenteram di dalam bingkai dan landasan hukum yang adil dan pasti.<sup>3</sup>

Pada faktanya instrumen hukum yang tersedia saat ini belum mampu mengatur secara komprehensif terhadap hak pelaut, baik melalui hukum positif yang mengatur mengenai ketenagakerjaan (melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan pelaksana di bawahnya) dan pelayaran (melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran beserta peraturan perundang-undangan pelaksana di bawahnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan). Masih pula terdapat kekosongan hukum terhadap hak pelaut jika dibandingkan dengan standar internasional pelaut (dalam hal ini merujuk ke *Maritime Labour Convention 2006*), misalnya tidak diaturnya hak repatriasi dan standar fasilitas dapur di atas kapal.

Kekosongan hukum dan peraturan perundang-undangan yang belum komprehensif menyebabkan banyaknya kasus kapal Indonesia yang ditahan oleh *Port State Control* (selanjutnya disingkat *PSC*) negara-negara lain. Hanafi sebagai Presiden Eksekutif Kesatuan Pelaut Indonesia merinci beberapa kapal Indonesia yang terkena sanksi oleh *PSC* di pelabuhan asing akibat tidak diimplementasikannya ketentuan-ketentuan *Maritime Labour*

---

<sup>3</sup> Wicipto Setiadi, Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI. Hlm 5-6.

*Convention*<sup>4</sup> sebagai standar internasional bagi pelaut. Misalnya kapal MV. Meratus Sangatta yang telah ditahan di pelabuhan Alma, Queensland - Australia, MV.Ocean Sparkle di pelabuhan Algeciras-Spanyol, MV. Kayu Ramin di pelabuhan Magdalla-India dan MV. Kayu Putih di pelabuhan Qinhuangdao-Cina.<sup>5</sup> MV Meratus Sanggata telah ditahan sebanyak tiga kali pada tahun 2012 dan dua kali sejak November 2014 oleh *PSC Australian Maritime Safety Authority (AMSA)*. Hasil inspeksi menyatakan penahanan kapal dilakukan karena ditemukan berbagai ketidaklayakan kapal yang dianggap dapat mengancam kehidupan pelaut Indonesia untuk perjalanan selanjutnya. *AMSA* menemukan tidak adanya makanan dan air minum yang cukup di kapal bagi pelaut, sedikitnya jumlah tempat penyimpanan untuk makanan segar, fasilitas *laundry* yang tidak layak, sanitasi dan fasilitas memasak yang buruk, bahkan ditemukan pula pelaut yang kontrak kerjanya sudah daluwarsa.<sup>6</sup>

Permasalahan selanjutnya yaitu masih rendahnya pengawasan dari pemerintah terhadap sektor pelayaran terutama terhadap kapal-kapal yang berlayar di sepanjang wilayah Indonesia baik kapal nasional maupun kapal

---

<sup>4</sup> MLC atau *Maritime Labour Convention 2006* adalah sebuah konvensi yang dibentuk oleh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui *International labour Organization (ILO)*. Dalam konvensi ini memuat berbagai ketentuan standarisasi terhadap sektor pekerja maritim secara universal yang berlaku bagi negara-negara yang meratifikasinya, misalnya ketentuan tentang perlindungan kesehatan minimum pelaut, standarisasi akomodasi di kapal bagi pelaut, status repatriasi, perlindungan keamanan dan lain-lain.

<sup>5</sup> Kesatuan Pelaut Indonesia dan International Transport Workers' Federation, Kapal Indonesia Target Inspeksi PSC di LN, 8 Juni 2015, (kpiunion.org) diakses pada tanggal 13/5/2017 pukul 9.56 WIB  
<http://www.kpiunion.org/news.php?section=NEW&id=c399862d3b9d6b76c8436e924a68c4b>

<sup>6</sup> Rob Almeida, Three Strikes and You're Out: Australia Bans Another Ship from PT. Meratus Line, 9 Januari 2015 (gcaptain.com) diakses pada tanggal 13/5/2017 pukul 10.15 WIB  
<http://gcaptain.com/three-strikes-youre-australia-bans-another-ship-pt-meratus-line/> Lihat pernyataan Chief Executive Officer Mick Kinley, AMSA atas hasil inspeksi terhadap kapal Meratus Sanggata Indonesia.

asing. Berdasarkan pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (selanjutnya disingkat UU Pelayaran), semua kapal berbendera Indonesia wajib menggunakan pelaut yang berkewarganegaraan Indonesia, terutama untuk posisi penting seperti nakhoda, KKM dan perwira. Pada faktanya terdapat kasus kapal MV Kayu Putih milik PT PANN (Persero) Indonesia, kapal berbendera Indonesia ini diawaki 22 orang, namun sebagian besar merupakan orang asing. Dari jumlah itu, 12 orang di antaranya dari Filipina dan India (masing-masing 6 orang) sebagai 11 perwira (termasuk nakhoda & KKM) dan 1 *oiler*, sedangkan 10 orang dari Indonesia hanya sebagai bawahan. 11 MV Kayu Putih hanya salah satu contoh kapal Indonesia yang melanggar ketentuan nasional, masih banyak kapal-kapal Indonesia lain yang lebih percaya mempekerjakan pelaut yang berasal dari luar negeri dibandingkan pelaut kelautan nasional. Melihat lemahnya pengawasan pemerintah serta kurangnya koordinasi dengan negara lain yang mempekerjakan pelautnya di Indonesia membuat munculnya kebutuhan akan koordinasi sistem satu pintu informasi mengenai pelaut terdaftar yang bekerja dan berlayar dari satu Negara ke negara lain. Sistem ini menjadi sangat penting bagi setiap negara terutama apabila menyangkut yurisdiksi wilayah masing-masing negara serta adanya konsekuensi ketentuan kualifikasi dan standar bagi kapal dan pelaut yang berbeda-beda di setiap negara.

Melihat berbagai permasalahan hukum di atas dengan adanya perlindungan terhadap pelaut di Indonesia yang belum komprehensif,

adanya berbagai kualifikasi yang berbeda terhadap kelayakan kapal dan pelaut yang boleh berlayar dari satu negara ke negara lain, serta dirasakan perlu suatu system informasi satu pintu terhadap identitas pelaut yang berlayar dari satu negara ke negara lain supaya dapat menjamin hak-hak para pelaut di mana pun mereka berlayar, maka sangat penting bagi Indonesia dan berbagai negara untuk menyediakan instrumen hukum yang mampu mengakomodir segala permasalahan hukum di atas.

Salah satu instrumen hukum internasional yang memuat standardisasi kerja pelaut adalah *MLC 2006*. *MLC 2006* adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur secara komprehensif mengenai pelaut secara internasional. Moira. L McConnel di dalam bukunya mengutip bahwa *MLC 2006* adalah:

*“The MLC, 2006 has a bold agenda aimed at creating change at both the level of the workplace and international practice. It was strategically designed to place minimum international labour and social standards for seafarers—the essential human element—on the same footing as the increasingly effective international regulatory regime to ensure ship safety, security and protection of the marine environment from ship-source pollution. When the MLC, 2006 enters in force it is clear that it will have a major impact on the maritime sector.”*<sup>7</sup>

*MLC 2006* memuat agenda yang menitikberatkan fokus untuk mencapai perubahan pengaturan terhadap tempat kerja bagi pelaut dan praktek-praktek pelayaran secara internasional. Konvesi ini memuat standardisasi minimum bagi pelaut saat bekerja baik di kapal dan/atau saat di luar kapal, pengaturan atas jaminan keamanan dan kenyamanan pelaut

---

<sup>7</sup> Moira Lynne McConnell, et.al., *The Maritime Labour Convention, 2006 A Legal Primer to an Emerging International Rights*, Martinus Nijhoff Publishers, Boston, Leiden, 2011, Chapter 1, page 4.

termasuk lingkungan di sekitarnya bahkan hingga polusi yang ditimbulkan kapal tempat pelaut bekerja. Oleh karena pengaturan yang begitu komprehensif, seperti yang dikemukakan Nguyen Thanh Le dalam tulisannya bahwa *MLC* diibaratkan pilar ke empat konvensi inti dari *International Maritime Organization* (selanjutnya disingkat IMO) untuk melengkapi tiga konvensi internasional lainnya yang melindungi pelaut yaitu pertama mengenai keamanan dan keselamatan kapal melalui *Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 SOLAS 74*, kedua mengenai komeptensi kru kapal *Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 STCW 78* yang telah diamandemen dan ketiga perlindungan lingkungan laut melalui *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 73/78 MARPOL 73/78*,<sup>8</sup> maka *MLC 2006* dianggap mampu memberikan dampak yang besar bagi sektor maritim dunia khususnya bagi Indonesia yang masih memiliki banyak kekosongan hokum yang telah disebutkan sebelumnya di sektor ketenagakerjaan maritim.

Permasalahan perlindungan tenaga kerja pelaut dalam pelaksanaannya masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti dalam praktek ketenagakerjaan di bidang maritim masih terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dimana pengusaha masih banyak membuat peraturan sendiri untuk kepentingan perusahaan tanpa memperdulikan apa yang menjadi hak-hak

---

<sup>8</sup> Nguyen Thanh Le, Approving Maritime Labour Convention 2006 in Vietnam-The Duties Challenges, *International Journal of Humanities and Manangement* Volume 1, Issue 1, Dailan Maritime University, China, 2013, Introduction, page 132.

para tenaga kerjanya. Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA PELAUT DENGAN SISTEM KONTRAK"

## **B. Permasalahan**

Dengan memperhatikan serta memahami identifikasi masalah yang diuraikan diatas, maka masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pelaut Dengan Sistem Kontrak ?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pelaut Dengan Sistem Kontrak ?
3. Bagaimana solusi dalam menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pelaut Dengan Sistem Kontrak?

## **C. Tujuan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pelaut Dengan Sistem Kontrak
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pelaut Dengan Sistem

3. Untuk mengetahui solusi dalam menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pelaut Dengan Sistem Kontrak

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Bagi ilmu pengetahuan, khususnya memberikan sumbangan tentang system perlindungan hak tenaga kerja pelaut dengan system kontrak

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan bagi para praktisi, yaitu para pengusaha, hakim pengadilan negeri, notaris, penasehat hukum atau advokat khususnya maupun tenaga kerja pelaut system kontrak dalam menghadapi kasus-kasus Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pelaut Dengan Sistem Kontrak.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Konsep hukum sangat dibutuhkan apabila kita mempelajari hukum. Konsep hukum pada dasarnya adalah batasan tentang suatu istilah tertentu. Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya setajam dan sejelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi dan digunakan secara konsisten. Konsep yuridis (*legal concept*) yaitu konsep konstruktif dan

sistematis yang digunakan untuk memahami suatu aturan hukum atau sistem aturan hukum.<sup>9</sup> Asrian Wijayanti, (2009:3).

Untuk menghindarkan timbulnya salah pengertian, maka perlu dikemukakan konsep-konsep dari perlindungan hukum bagi pekerja/buruh pelaut dengan sistem kontrak dipergunakan dalam penelitian ini. Konsep mana merupakan batasan-batasan dari apa yang perlu diamati atau diteliti agar masalahnya tidak menjadi kabur. Konsep-konsep tersebut akan diambil dari masalah-masalah pokok yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Menurut Harjono,<sup>10</sup> para pengkaji hukum belum secara komprehensif mengembangkan konsep “perlindungan hukum” dari perspektif keilmuan hukum. Banyak tulisan-tulisan yang dimaksudkan sebagai karya ilmiah ilmu hukum baik dalam tingkatan skripsi, tesis, maupun disertasi yang mempunyai tema pokok bahasan tentang “Perlindungan Hukum”. Namun tidak secara spesifik mendasarkan pada konsep-konsep dasar keilmuan hukum secara cukup dalam mengembangkan konsep perlindungan hukum.

Bahkan dalam banyak bahan pustaka, makna dan batasan-batasan mengenai “perlindungan hukum” sulit ditemukan, hal ini mungkin didasari pemikiran bahwa orang telah dianggap tahu secara umum apa yang dimaksud dengan perlindungan hukum sehingga tidak diperlukan lagi sebuah konsep tentang apa yang dimaksud “Perlindungan Hukum”.

Konsekwensi dari tidak adanya konsep tersebut akhirnya menimbulkan

---

<sup>9</sup> Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Edisi 1, Cetakan 1, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal. 3

<sup>10</sup> Harjono Dhaniswara. Hukum Penanaman Modal Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007. Hal. 393

keragaman dalam pemberian maknanya, padahal perlindungan hukum selalu menjadi tema pokok dalam setiap kajian hukum.

Frasa perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah "*legal protection*" dalam bahasa Belanda "*rechtsbecherming*". Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari "Perlindungan Hukum". Di tengah langkahnya makna perlindungan hukum itu, kemudian Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, sebagai berikut:<sup>11</sup>

"Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut kedalam sebuah hak hukum"

Dari batasan tersebut jelaslah bahwa konsep-konsep umum dari perlindungan hukum adalah perlindungan dan hukum. "Frasa Perlindungan Hukum terdiri dari dua kata, yaitu "Perlindungan" dan "Hukum", artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku.

Konsep terhadap perlindungan hukum bagi pekerja/buruh yang dipergunakan adalah perlindungan terhadap hak pekerja/buruh dengan menggunakan sarana hukum. Atau perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi pekerja/buruh atas tindakan-tindakan pengusaha pada saat sebelum bekerja (*pre-employment*), selama bekerja (*during employment*) dan masa setelah bekerja (*post employment*).

---

<sup>11</sup> Ibid, hal 357

Terkait dengan masalah pekerja/buruh, maka hukum melakukan perlindungan karena mengamati “perusahaan” sebagai simbol dari sistem ekonomi dominan, telah menjadi jelas secara inheren, struktur dan fungsinya adalah anti-tesis bagi perlindungan hukum pekerja/buruh, keduanya saling bertentangan, akan selalu dijumpai kesenjangan antara *das sollen* (keharusan) dan *das sein* (kenyataan). Dengan perkataan lain, muncul diskrepansi antara *law in the books* dan *law in the action*. “Oleh sebab itu Chambila dan Seidman dalam mengamati keadaan yang demikian itu menyebutkan *The myth of the operation of law to given the lie daily*.<sup>12</sup>

Kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* ini disebabkan adanya perbedaan pandangan dan prinsip antara kepentingan hukum (perlindungan bagi pekerja/buruh) dengan kepentingan ekonomi (kebutuhan perusahaan), sementara hukum menghendaki terpenuhinya hak-hak pekerja/buruh secara maksimal. Bagi perusahaan hal tersebut justru dirasakan sebagai suatu rintangan karena akan mengurangi laba atau keuntungan. Karl Marx<sup>13</sup> berpendapat bahwa nilai tambah, yaitu keuntungan yang bertambah dari nilai upah yang dibayarkan pada para buruh, telah dicuri dari mereka dan masuk ke kantong-kantong para kapitalis atau pemodal, karena perbedaan diantara upah yang dibayarkan kepada seorang buruh menghasilkan komoditas, dan di antara harga jual komoditas itulah (nilai) tambahnya-maksudnya keuntungan yang tidak dinikmati kaum buruh dan hanya

---

<sup>12</sup> Lihat dalam Warassih, Esmi, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Editor Karolus Kopong Medan & Mahmutarom H.R., Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005. Hal.33

<sup>13</sup> Lihat dalam Bagir Sharief Qorashi, 2007, *Keringat Buruh, Hak dan Peran Pekerja Dalam Islam*, Penerjemah: Ali Yahya Penerbit Al-Huda. Hal 71

dikuasai para pemilik modal yang menurut teori ini hidup bergantung pada kaum buruh.

Kehidupan ekonomi dengan hegemoni kapitalisme finansial, telah beroperasi melalui “dis-solution subject” yang tidak memandang pekerja/buruh sebagai subjek produksi yang patut dilindungi, melainkan sebagai objek yang bisa dieksploitasi. Karl Marx (1818-1883)<sup>14</sup> dengan Teori Nilai Kerjanya menyatakan “bahwa laba kapitalis didasarkan pada eksploitasi buruh. Teori Marx inilah yang cocok untuk menggambarkan bagaimana perlakuan dipengaruhi terhadap pekerja/buruh dalam praktik outsourcing. Teori ini dipengaruhi oleh gambaran ekonomi politis tentang kejamnya sistem kapitalis dan eksploitasi buruh. Selanjutnya menurut Karl Marx:

“Para kapitalis menjalankan tipuan yang agak sederhana dengan membayar pekerjaannya lebih rendah daripada yang seharusnya mereka terima, karena mereka menerima upah yang lebih rendah daripada yang seharusnya mereka terima, karena mereka menerima upah yang lebih rendah daripada nilai yang benar-benar mereka hasilkan dalam satu periode kerja. Nilai-surplus, yang diperoleh dan diinventarisasikan kembali oleh kapitalis, adalah basis bagi seluruh sistem kapitalis”<sup>15</sup>

Teori Marx ini merupakan analisis terhadap kesenjangan di bawah kapitalisme dan bagaimana mengatasinya, ia menawarkan teori masyarakat kapitalis yang didasarkannya pada pandangan tentang hakikat manusia, bahwa manusia itu sosial dan produktif, artinya, diperlukan sebuah kerjasama dalam menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan untuk bertahan

---

<sup>14</sup> Lihat dalam George Ritzer & Douglas J. Goodman, 2009. Teori Sosiologi; dari Teori Sosiologi

Klasik sampai Perkembangan Teori Sosial Postmodern, Yogyakarta; Kreasi Wacana. Hal 23

<sup>15</sup> Ibid

hidup, namun pada akhirnya kapitalisme yang merusak segalanya sehingga memisahkan individu dengan proses produksi.

Berdasarkan Teori Nilai Kerja, Marx memberi isyarat tentang bahaya kapitalisme, menurutnya bagi kapitalisme akumulasi capital sama sekali tidak berhubungan dengan subjek produksi seperti pekerja/buruh. “Dalam konteks yang sangat paradok perlu dilakukan kajian mendasar dalam tataran implementasi hak-hak dasar buruh kemudian dikritisi bahkan dicarikan solusinya. Bukanlah kapitalisme finansial, neo-liberalisasi, globalisasi ekonomi dan pasar bebas di satu sisi akan berhadapan-hadapan secara diametral dengan prinsip-prinsip hak asasi manusiadi sisi lain.<sup>16</sup>

Kontradiksi antar kepentingan yang berbeda antara pekerja/buruh dengan pengusaha (vendor) menurut campur tangan pemerintah untuk melakukan perlindungan hukum, hal ini tertuang dalam pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “Tujuan pembangunan ketegakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan”. Menurut Sendjun H. Manulang sebagaimana dikutip Hari Supriyanto<sup>17</sup> bahwa tujuan hukum perubahan adalah:

1. Untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan.
2. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tak terbatas dari pengusaha, misalnya dengan membuat perjanjian atau menciptakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa agar pengusaha tidak bertindak sewenang-wenang terhadap tenaga kerja sebagai pihak yang lemah.

---

<sup>16</sup>Rachmad Syafa’at, 2008, *Metode Advokasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Intrans Publishing, Malang. Hal 3

<sup>17</sup> Hari Supriyanto, *Teori Hukum Ketenagakerjaan*, Kanisius, 2004. Hal 19

Perlindungan hukum bagi pekerja/buruh diberikan mengingat adanya hubungan diperatas (dienstverhoeding) antara pekerja/buruh dengan pengusaha, dienstverhoeding menjadikan pekerja/buruh sebagai pihak yang lemah dan termarginalkan dalam hubungan kerja “kelompok yang termajinalkan tersebut sebagian besar dapat dikenali dari parameter kehidupan ekonomi mereka yang sangat rendah, meskipun tidak secara keseluruhan marginalisasi tersebut berimplikasi ekonomi.<sup>18</sup>

Perbedaan kedudukan secara ekonomi dan sosial antara pekerja/buruh dan pengusaha menimbulkan hubungan subordinatif yang terbingkai dalam hubungan kerja sehingga menimbulkan posisi tidak semitrikal antara keduanya. Dalam konteks inilah hukum dijadikan sarana guna memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh. Karena sebagai konsekwensi dari hubungan kerja muncullah hak dan kewajiban yang oleh hukum harus dijaga dan dilindungi.

Menurut Soepomo dalam Harjono<sup>19</sup>, hubungan kerja ialah suatu hubungan antara seorang buruh dan seorang majikan dimana hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak. Mereka terikat dalam suatu perjanjian, di suatu pihak pekerja/buruh bersedia berkerja dengan menerima upah dan pengusaha memperkerjakan pekerja/buruh dengan memberi Upah.

Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah diberikan definisi sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Harjono Dhaniswara, Op.cit. hal 270

<sup>19</sup> Ibid, hal 25

“Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”.

Dari beberapa pengertian di atas, yang menjadi dasar hubungan kerja adalah perjanjian kerja. Atas dasar Perjanjian Kerja itu kemudian muncul unsur pekerjaan, upah dan perintah. “Dengn demikian hubungan kerja tersebut adalah sesuatu yang abstrak, sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkret atau nyata. Dengan adanya perjanjian kerja, akanada ikatan antara pengusaha dan pekerja. Dengan perkataan lain, ikatan karena adanya perjanjian kerja inilah yang merupakan hubungan kerja”.<sup>20</sup> Menurut Subekti sebagaimana dikutip Abdul Khakim:

“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dan seorang majikan, perjanjian mana ditandai dengan ciri adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (dienstverhoeding), dimana pihak majikan berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak lain”<sup>21</sup>

Secara umum pengertian dari Perjanjian Kerja dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan:

“Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak”.

Selanjutnya dalam Pasal 1601 KUHPerdata disebutkan “Perjanjian kerja ialah suatu perjanjian dimana pihak yang satu buruh mengikatkan dirinya untuk bekerja pada pihak lainnya sebagai majikan dengan mendapatkan upah selama waktu tertentu”.

---

<sup>20</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta : Sinar Grafika. Hal 45

<sup>21</sup> *Abdul Khakim, 2007, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*,. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Penerbit: PT. Citra. Hal. 55

Konsep pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha dan perusahaan adalah konsep sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 3, angka 4, angka 5 dan angka 6 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan:

3. “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.
4. “Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”.
5. Pengusaha adalah:
  - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.
  - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
  - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
6. Perusahaan adalah:
  - a. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh sengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
  - b. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Menurut Hari Supriyanto “Hukum perburuhan yang memiliki unsur publik yang menonjol akan menyebabkan dalam hukum perburuhan memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa”.<sup>22</sup> Oleh karena sifatnya yang memaksa tersebut maka hukum ketenagakerjaan harus diawasi dan ditegakkan agar dapat memberikan perlindungan dan rasa adil bagi pekerja/buruh maupun pengusaha dan masyarakat. “Penegakan hukum pada masa sekarang ini diberi makna yang lebih luas, tidak hanya

---

<sup>22</sup> Hari Supriyanto, Op.cit. hal 73

menyangkut pelaksanaan hukum (*law enforcement*), tetapi juga meliputi langkah preventif, dalam arti pembuatan undang-undang.<sup>23</sup>

Penegakan hukum dimaksudkan agar tercapai suatu tujuan hukum yaitu ketenteraman dan kedamaian dalam pergaulan dan hubungan sosial. “Penegakan hukum bertujuan menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia. Kedamaian dalam pergaulan hidup di satu pihak berarti adanya ketertiban (yang bersifat ekstern antar pribadi atau intern personal), dan di lain pihak artinya ketenteraman (yang bersifat intern pribadi atau personal). Keduanya harus serasi, barulah tercapai kedamaian.”<sup>24</sup>

Pengawasan hukum ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagai aparatur negara yang bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan hukum ketenagakerjaan, hal ini tertuang dalam PRINCIPAL VENDOR PEKERJA/BURUH Pasal 176 Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:

“Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Adapun maksud diadakannya pengawasan perburuhan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1943 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia adalah:

1. Mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan perburuhan pada khususnya.

---

<sup>23</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008, *Beberapa Pemikiran ke Arah Pengembangan Hukum. Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 133

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: C.V. Rajawali.15

2. Mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat undang-undang peraturan-peraturan perburuhan.
3. Menjalankan pekerjaan lain-lainnya yang diserahkan kepadanya dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya

Tugas dan Fungsi pengawas ketenagakerjaan menurut Djoko

Triyanto<sup>25</sup> adalah:

1. Mengawasi pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan.
2. Memberikan informasi, peringatan dan nasehat teknis kepada pengusaha dan tenaga kerja dalam menjalankan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan agar dapat berjalan dengan baik.
3. Melaporkan dan melakukan penyidikan berkaitan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pengusaha terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan kepada yang lebih berwenang, setelah diberikan peringatan beberapa kali.

Proses penegakan hukum merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan ide-ide atau konsep yang abstrak menjadi kenyataan, “usaha untuk mewujudkan idea atau nilai selalu melibatkan lingkungan serta berbagai pengaruh faktor lainnya”.<sup>26</sup> Oleh karena itu apabila hendak menegakkan hukum, maka hukum harus dipandang sebagai satu kesatuan sistem. Lawrence M. Friedman sebagaimana dikutip Esmi Warassih<sup>27</sup>, “Hukum itu merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi dan kultur”.

Oleh Friedman struktur hukum diibaratkan seperti mesin, substansi diibaratkan sebagai apa yang dihasilkan atau yang dikerjakan oleh mesin, dan kultur atau budaya hukum adalah siapa saja yang memutuskan untuk

---

<sup>25</sup> Djoko Triyanto, 2008, Hubungan Kerja Pada Perusahaan Jasa Konstruksi, Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung. Hal. 159

<sup>26</sup> Esm, I Warassih, Op.cit. hal 78

<sup>27</sup> Ibid, hal. 30

menghidupkan atau mematikan mesin itu. Satu saja komponen pendukung tidak berfungsi niscaya sistem mengalami *disfunction* (pincang).<sup>28</sup>

Berbicara mengenai hukum sebagai suatu sistem norma, menurut Hans Kelsen<sup>29</sup> suatu norma dibuat menurut norma yang lebih tinggi yang disebut *Grundnorm* atau *Basic Norm* (Norma Dasar). Oleh karena itu, dalam tata susunan norma hukum tidak dibenarkan adanya kontradiksi antara norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Kepincangan-kepincangan dalam penegakan hukum ketenagakerjaan memang bermula dari tidak berfungsinya sistem hukum ketenagakerjaan, yang berimplikasi pada kompleksitas masalah ketenagakerjaan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam tesis ini adalah termasuk yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>30</sup>

Dikatakan deskripsi karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi

---

<sup>28</sup> HAS Natabaya, 2006, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit Konstitusi Pers dan Tatanusa Jakarta. Hal 23

<sup>29</sup> Lihat dalam Esmi Warassih, *Op.cit.* hal 33

<sup>30</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 10

Tenaga Kerja Pelaut Dengan Sistem Kontrak berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Pengesahan *Maritime Labour Convention* 2006.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan secara yuridis adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada, sedangkan pendekatan empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke lapangan.<sup>31</sup>

Pada penelitian ini mengemukakan masalah pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pelaut Dengan Sistem Kontrak berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Pengesahan *Maritime Labour Convention* 2006. Untuk itu digunakan pendekatan yuridis empiris yang mengkaji pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pelaut Dengan Sistem Kontrak berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Pengesahan *Maritime Labour Convention* 2006.

## **2. Sumber Data**

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui:

---

<sup>31</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), halaman 40.

a. Data primer

Data primer yang digunakan diperoleh dari hasil wawancara dengan informan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pelaut Dengan Sistem Kontrak berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Pengesahan *Maritime Labour Convention* 2006. Wawancara dilakukan dengan narasumber dari perusahaan pelayaran dan salah satu pelaut di kapal yang system kontrak dan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang ada.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi berbagai macam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pelaut Dengan Sistem Kontrak berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Pengesahan *Maritime Labour Convention* 2006.

### 3. Informan

Pada penelitian kualitatif tidak dikenal istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke dalam populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada

situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.<sup>32</sup>

Sampel pada penelitian kualitatif disebut sebagai informan atau nara sumber. Informan yang dipilih oleh penulis dalam hal ini adalah pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pelaut Dengan Sistem Kontrak berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Pengesahan *Maritime Labour Convention* 2006 yakni :

- a. Pimpinan atau Personalia perusahaan maritim
- b. Staff Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang.
- c. Tenaga kerja pelaut pada perusahaan maritim.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara mendalam (*indepth interview*) merupakan teknik untuk menjangkau data primer yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Informan dipilih secara *purposive* yaitu sampel yang dipilih secara sengaja karena dianggap memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat memperkaya data penelitian.<sup>33</sup>
2. *Participatory observation*. Dalam penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen utama, dimana peneliti akan terlibat secara langsung untuk melihat, merasakan dan mengalami apa yang terjadi

---

<sup>32</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta Bandung. Hal 215-216

<sup>33</sup> Prasetya Irawan, Dr, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk ilmu-ilmu social*, FISIP UI, 2006, hal.17

pada obyek penelitian. Dengan demikian peneliti akan memahami makna-makna yang tersembunyi di balik realita yang kasat mata. *Participatory observation* dilakukan dengan melakukan pengamatan pada tenaga kerja pelaut pada waktu penelitian.

3. *Document tracking*, merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Dalam penelitian ini maka peneliti akan menggali informasi melalui dokumen kebijakan yang terkait dengan pengawasan tenaga kerja pelaut, berupa undang-undang beserta peraturan pemerintah yang menyertainya.

## **5. Analisis data**

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang dibahas. Tujuan digunakannya analisis kualitatif ini adalah untuk mendapatkan pandangan-pandangan mengenai pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pelaut Dengan Sistem Kontrak berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Pengesahan *Maritime Labour Convention* 2006, hambatan yang terjadi serta solusi yang dibutuhkan dalam mengatasi kendala tersebut.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh

responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>34</sup>

Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang menyerupai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai karya ilmiah berbentuk tesis.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kerangka Berfikir, Sistematika Penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada tinjauan kepustakaan ini berisikan tentang Teori Perlindungan Hukum, Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja, Ketentuan Perundangan Bagi Tenaga Kerja, Tenaga Kerja dengan Sistem Kontrak menurut Perspektif Islam.

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *ibid.* halaman 12.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini merupakan uraian tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum, Hambatan dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum dan Solusi dalam menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Pelaut Dengan Sistem Kontrak.

### **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini berisikan uraian materi Simpulan dalam menjawab pertanyaan pada perumusan masalah penelitian, serta Saran-saran dalam perlindungan hukum bagi tenaga kerja pelaut dengan sistem kontrak.